

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N**



SURAT PERJANJIAN (SP)

**PEKERJAAN:
PEMBANGUNAN GEDUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI USU**

NOMOR : 288.2/PPK/13.108/2022
TANGGAL : 1 September 2022
PELAKSANA : CV. Hikmah Jaya Bersama
ALAMAT :
BIAYA : Rp. 6.266.773.800 (Enam miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

**DANA NON PNBP
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Universitas No. 46 Kampus USU Medan 20155

Laman : www.usu.ac.id, www.lpse.usu.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 288.3/PPK/13.108/2022

Tanggal : 1 September 2022

Paket Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhardi, SH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen USU
Alamat : Jalan Universitas No. 46 Kampus USU Medan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU Nomor: 288.2/PPK/13.108/2022 tanggal 1 September 2022 bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. Hikmah Jaya Bersama

Alamat Penyedia :

yang dalam hal ini diwakili oleh: Arham Padillah Siregar
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU
2. Tanggal mulai kerja: 1 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian: selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2022
5. Sanksi: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Suhardi, SH
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP 19640202 198603 1 003

Menerima dan Menyetujui :
CV. Hikmah Jaya Bersama

CV. HIKMAH JAYA BERSAMA
Arham Padillah Siregar
Wakil Direktur



SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU
Nomor : 288.2/PPK/13.108/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 05/PKJ/13.108/2022 tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 288.1/PPK/13.108/2022 tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, antara:

Nama : Suhardi, SH
NIP : 196402021986031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen USU
Berkedudukan di : Jalan Universitas No. 46 Lt. 2 Kampus USU Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 4676/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 31 Desember 2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Arham Padillah Siregar
Jabatan : Wakil Direktur
Berkedudukan di :

Akta Notaris Nomor : 25
Tanggal : 05 September 2019
Notaris : Farida Hanum, SH
Akta Perubahan Nomor : 40
Tanggal : 15 Agustus 2022
Notaris : Farida Hanum, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikmah Jaya Bersama selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (NON PNBP) Universitas Sumatera Utara.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari 1 (satu) unit Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU dengan jumlah 3 (tiga) lantai.

v
p

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 6.266.773.800 (Enam miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari NON PNPB Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- (3)

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Hikmah Jaya Bersama



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA
Arham Padillah Siregar
Wakil Direktur

Untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen


Suhardi, SH
NIP. 196402021986031003

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan Anggaran NONPNBP USU yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran USU.
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran dana NONPNBP USU.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
 - 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank yang bermitra dengan Universitas Sumatera Utara (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank SUMUT).
 - 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
 - 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
 - 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
 - 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

11. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. **KSO** KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15. **Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu

pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;

- 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;

- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. **Masa Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. **Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
 - 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
 - 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
 - 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.

- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
- 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- 19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
20. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. **Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian

dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .

- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
 - 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
 - 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
 - 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
 - 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
 - 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
 - 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan

Pelaksanaan Kontrak

pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Penerapan SMKK:

- 1) RKK;
- 2) RMPK;
- 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
- 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);

b. Rencana Kerja;

c. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan

f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan

- mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu**
- 27. Masa Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti

yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus

diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. **Pemberian Kesempatan**
- 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur penerapan sanksi denda keterlambatan

kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak

dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pagajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.

- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
- 34. Pengambilalihan** Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
- 35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum**
- 36. Perubahan Kontrak**
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

- 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak
- 37. Perubahan Pekerjaan**
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan

- tersedianya anggaran.
- 38. Perubahan Harga**
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru

- sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan

- dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
- 40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama**
- 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
- b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
- c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5

- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap

pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus

diatur dalam suatu adendum Kontrak.

- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. **Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
44. **Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

- 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK
- 45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 46. Pengakhiran Pekerjaan**
- 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
- 47. Berakhirnya Kontrak**
- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. **Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. **Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. **Penanggungungan Risiko**
- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 52.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 53. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 54. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- 55. Asuransi**
- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.

- b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
 - 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
 - 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
- 56. **Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan**
 - 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
 - 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
 - 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
- 57. **Laporan Hasil Pekerjaan**
 - 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - 57.3 Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
 - 59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - 59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
- 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
60. **Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. **Alih Pengalaman/Keahlian** Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih

pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.

63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Bank Umum;
- b. Perusahaan Asuransi;
- c. Perusahaan Penjaminan; atau
- d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*PHO*).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. **Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

- 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. **Tenaga Kerja Konstruksi** 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. **Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama** 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. **Harga Kontrak** 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
1) beban pajak;
2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
4) biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

70.1 Uang Muka

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
- b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;

- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;

- (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
 - e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan

tidak sesuai ketentuan.

- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. **Perhitungan Akhir**
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. **Penangguhan**
- 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- G. PENGAWASAN MUTU**
74. **Pengawasan dan Pemeriksaan**
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
75. **Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat**
- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat

- yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 77. Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh

penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak



beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. **Penyelesaian Perselisihan/Sengketa** 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.
80. **Itikad Baik** 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Universitas Sumatera Utara Nama : Suhardi, SH Alamat : Jalan Universitas No.46 Lt. 2 Kampus USU Medan Website : www.usu.ac.id/lpse.usu.ac.id Penyedia : CV. Hikmah Jaya Bersama Nama : Arham Padillah Siregar Alamat :  E-mail : 
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : Suhardi, SH Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4676/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 31 Desember 2021 Untuk Penyedia: Nama : Arham Padillah Siregar Berdasarkan Surat Keputusan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 05 September 2019 dengan Notaris Farida Hanum, SH dan Akte Perubahan Terakhir Nomor 40 tanggal 15 Agustus 2022 dengan Notaris Farida Hanum, SH
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas <i>USU</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	<p>Gambar "As built" diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</p>																
45.b	Pembayaran Tagihan	<p>Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .</p>																
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	<p>Tidak diberikan uang muka</p>																
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="670 984 1448 2138"> <thead> <tr> <th data-bbox="670 984 740 1091">No</th> <th data-bbox="740 984 935 1091">Tahapan Pembayaran (milestone)</th> <th data-bbox="935 984 1170 1091">Besaran % pembayaran dari harga kontrak</th> <th data-bbox="1170 984 1448 1091">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="670 1091 740 1488">1</td> <td data-bbox="740 1091 935 1488">Pembayaran Termin I</td> <td data-bbox="935 1091 1170 1488">25% x Nilai Kontrak</td> <td data-bbox="1170 1091 1448 1488">Pembayaran dilakukan senilai 25% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 30% tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="670 1488 740 1885">2</td> <td data-bbox="740 1488 935 1885">Pembayaran Termin II</td> <td data-bbox="935 1488 1170 1885">25% x Nilai Kontrak</td> <td data-bbox="1170 1488 1448 1885">Pembayaran dilakukan senilai 25% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 60% tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="670 1885 740 2138">3</td> <td data-bbox="740 1885 935 2138">Pembayaran Termin III</td> <td data-bbox="935 1885 1170 2138">50% x Nilai Kontrak</td> <td data-bbox="1170 1885 1448 2138">Pembayaran dilakukan senilai 50% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahapan Pembayaran (milestone)	Besaran % pembayaran dari harga kontrak	Keterangan	1	Pembayaran Termin I	25% x Nilai Kontrak	Pembayaran dilakukan senilai 25% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 30% tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan	2	Pembayaran Termin II	25% x Nilai Kontrak	Pembayaran dilakukan senilai 25% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 60% tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan	3	Pembayaran Termin III	50% x Nilai Kontrak	Pembayaran dilakukan senilai 50% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 100%
No	Tahapan Pembayaran (milestone)	Besaran % pembayaran dari harga kontrak	Keterangan															
1	Pembayaran Termin I	25% x Nilai Kontrak	Pembayaran dilakukan senilai 25% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 30% tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan															
2	Pembayaran Termin II	25% x Nilai Kontrak	Pembayaran dilakukan senilai 25% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 60% tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan															
3	Pembayaran Termin III	50% x Nilai Kontrak	Pembayaran dilakukan senilai 50% dari kontrak, dipotong retensi, apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 100%															

		<p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pembayaran2. Berita Acara Pelaksana Kemajuan Pekerjaan3. Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan lampiran sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan harian, mingguan dan bulanan;b. Foto dokumentasi awal dan akhir pekerjaan;c. Data pendukung lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.4. Kuitansi5. Faktur Pajak
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <i>harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak</i> (sebelum PPN)</p>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Universitas No. 46 Kampus USU Medan 20155

Laman : www.usu.ac.id, www.lpse.usu.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 288.3/PPK/13.108/2022

Tanggal : 1 September 2022

Paket Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhardi, SH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen USU
Alamat : Jalan Universitas No. 46 Kampus USU Medan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU Nomor: 288.2/PPK/13.108/2022 tanggal 1 September 2022 bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. Hikmah Jaya Bersama
Alamat Penyedia : Jalan Pimpinan No.23 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan
yang dalam hal ini diwakili oleh: Arham Padillah Siregar
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU
2. Tanggal mulai kerja: 1 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian: selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2022
5. Sanksi: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Penandatangan Kontrak



Suhardi, SH
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP 19640202 198603 1 003

Menerima dan Menyetujui :
CV. Hikmah Jaya Bersama

CV. HIKMAH JAYA BERSAMA
Arham Padillah Siregar
Wakil Direktur

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG60422155372 Tanggal 02 September 2022

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Medan, 12 Januari 2023

Beneficiary

Pejabat Penandatanganan Kontrak Universitas
Sumatera Utara
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Kampus USU Medan 20155

Applicant

CV. Hikmah Jaya Bersama
Jl. Pimpinan No. 23
Kel. Sei Kera Hilir I
Kec. Medan Perjuangan
Kota Medan

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Service Medan beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 7, Lantai 5, Medan, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin CV. Hikmah Jaya Bersama, beralamat di Jl. Pimpinan No. 23, Kel. Sei Kera Hilir I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak Universitas Sumatera Utara beralamat di Jalan dr. T. Mansur No. 9, Kampus USU Medan 20155 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp 313.338.690,00 (Terbilang : tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 288.1/PPK/13.108/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 01 September 2022 dan akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2023.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

Medan, 02 September 2022

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Trade Service Medan



KRISVINA B

Trade Service Manager

Rp. 313.338.690,00



**JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)**

No. BG60423189551 Tanggal 20 Januari 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Medan, 26 Juni 2023

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Universitas Sumatera Utara
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Kampus USU Medan 20155

Applicant

CV. Hikmah Jaya Bersama
Jl. Pimpinan No. 23
Kel. Sei Kera Hilir I
Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Service Medan beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 7, Lantai 5, Medan, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank dengan ini melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional) dengan ini menjamin CV. Hikmah Jaya Bersama, beralamat di Jl. Pimpinan No. 23, Kel. Sei Kera Hilir I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Sumatera Utara beralamat di Jalan dr. T. Mansur No. 9, Kampus USU Medan 20155 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp 313.338.690,00 (Terbilang : tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan :


1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jasa Konstruksi Nomor : 96/CV-BBG/BAST/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2023.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

Medan, 20 Januari 2023
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Service Medan



Sudah,
Diterima oleh

Medan, 28 Juli 2023


Feladim Agbarwal
CV. Hikmah Jaya Bersama

Rp. 313.338.690,00



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

KONTRAKTOR - LEVERANSIR

Jl. Pimpinan No. 23 Medan

No. Hp. 081370353320,

Email : hikmahjayabersama@gmail.com

Nomor : 69/CV-BBG/PP/XI/2022
Hal : Permohonan Pembayaran

24 NOV 2022

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen USU
Jalan Universitas No.46 Kampus USU
Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU, berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 288.2/PPK/13.108/2022 tanggal 1 September 2022, dengan ini kami mohon untuk dibayarkan Pembayaran Termin I sebesar 25% dari Nilai Kontrak atau sebesar 25% x Rp 6.266.773.800,- Rp.1.566.693.450,- (Satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pembayaran uang tersebut mohon di transfer ke Nomor Rekening A/C : 105-00-7975797-1 pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan Pulau Pinang atas nama CV. Hikmah Jaya Bersama

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Medan,
CV. Hikmah Jaya Bersama

CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

Arham Padillah Siregar
Wakil Direktur



Nomor :/UN5.3.7/PSS/2022
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permintaan LS Kontrak Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi, Pembayaran Termin II Sebesar 75% x Rp. 6.266.773.800,- = Rp. 4.700.080.350,- (Nomor SPK : 288.2/PPK/13.108/2022, Tanggal 1 September 2022) CV. Hikmah Jaya Bersama
 Kepada : Yth. Rektor Universitas Sumatera Utara
 di tempat.

Dengan hormat, kami mohon bantuan Saudara untuk merealisasi permintaan dana keperluan pada Biro Biro Pengelolaan Aset dan Usaha - RKA Reguler BPAU

Bulan **December 2022**
 Jenis **LS Kontrak**
 Kegiatan **Pengembangan**
 Sumber Dana **NON-PNBP**
 Rutin **Rp. 0**
 Pengembangan **Rp. 4.700.080.350**
 Berjumlah **Rp. 4.700.080.350**
 PPH 21 **Rp. 0**
 Netto **Rp. 4.700.080.350**
 Terbilang **Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah.**

dengan rincian sebagai berikut:

MAK	Uraian	Pagu	SPP/SPM s.d. yang lalu		SPP Bulan Ini		Jumlah Sampai Bulan Ini	Sisa Pagu
			Rutin	Pengembangan	Rutin	Pengembangan		
525	Belanja PTH BH	47.532.708.400	25.712.747.968	18.608.339.283	0	0	7.068.388.558	7.358.210.745
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.319.572.375	3.619.285.525	864.250.000	0	0	653.555.000	186.181.850
5251111	Honor Tetap	3.017.540.000	2.755.635.000	0	0	0	251.805.000	10.300.000
5251112	Honor Tidak Tetap	2.302.032.375	863.650.525	864.250.000	0	0	401.750.000	175.881.850
5251113	Lembur	0	0	0	0	0	0	0
525112	Belanja Barang	13.640.177.525	6.404.779.321	2.520.048.175	0	0	1.128.913.335	4.592.324.720
5251121	Belanja Keperluan Perkantoran	6.058.177.525	4.626.648.121	785.727.550	0	0	1.032.925.335	360.278.545
5251122	Belanja Bahan	7.590.000.000	1.778.131.200	1.743.320.625	0	0	125.988.000	4.232.046.175
525113	Belanja Jasa	4.513.888.223	2.911.817.663	0	0	0	1.817.000.000	80.771.614
5251131	Belanja Langganan Daya dan Jasa	4.513.888.223	2.911.817.663	0	0	0	1.817.000.000	80.771.614
5251132	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	0	0
5251133	Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0	0
525114	Belanja Pemeliharaan	17.066.976.277	12.683.765.459	1.098.702.900	0	0	2.587.530.143	1.347.140.223
5251141	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.794.951.277	9.728.643.342	1.098.702.900	0	0	1.045.600.757	336.778.241
5251142	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.272.025.000	2.955.122.117	0	0	0	1.541.929.386	1.010.361.982
525115	Belanja Perjalanan	0	0	0	0	0	0	0
5251151	Belanja Perjalanan Biasa (Dalam Negeri)	0	0	0	0	0	0	0
5251152	Belanja Perjalanan Biasa (Luar Negeri)	0	0	0	0	0	0	0
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	6.984.094.000	93.100.000	6.316.338.208	0	0	881.390.080	1.151.792.338
5251191	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.000.000	3.100.000	0	0	0	500.000	3.123.000
5251192	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.980.094.000	90.000.000	5.165.217.208	0	0	821.370.080	1.036.251.088
5251193	Belanja Sewa	1.000.000.000	0	1.151.121.000	0	0	59.520.000	112.418.250
537111	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0
5371111	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0
53711111	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.954.044.335	0	14.547.696.345	0	0	3.471.647.750	3.949.150.240
5371121	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.954.044.335	0	14.547.696.345	0	0	3.471.647.750	3.949.150.240
53711211	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711212	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711213	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711214	Pelayanan Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0
53711215	Kerumah-tanggaan	21.954.044.335	0	14.547.696.345	0	0	3.471.647.750	3.949.150.240
5371122	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi	0	0	0	0	0	0	0
53711221	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
Total		153.106.792.245	25.712.747.968	58.631.449.365	0	4.700.080.350	29.514.972.578	38.247.622.334

MAK	Uraian	Pagu	SPP/SPM s.d. yang lalu		SPP Bulan ini		Jumlah Sampal Bulan Ini	Sisa Pagu
			Rutin	Pengembangan	Rutin	Pengembangan		
5371222	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
5371223	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
5371224	Pelayanan Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0
5371225	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.620.039.510	0	34.275.413.737	0	4.700.080.350	18.974.936.270	30.374.213.803
5371131	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.101.917.187	0	15.381.335.069	0	4.700.080.350	12.067.160.213	14.653.421.905
53711311	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711312	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711313	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711314	Pelayanan Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0
53711315	Kerumahtanggaan	42.101.917.187	0	15.381.335.069	0	4.700.080.350	12.067.160.213	14.653.421.905
5371132	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi	41.518.122.323	0	18.894.078.668	0	0	6.907.776.057	15.720.791.898
53711321	Pendidikan	1.106.905.000	0	1.085.744.800	0	0	0	21.160.200
53711322	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711323	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711324	Pelayanan Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0
53711325	Kerumahtanggaan	40.411.217.323	0	17.808.333.868	0	0	6.907.776.057	15.699.631.698
537114	Belanja Modal Jaringan dan Irigasi	0	0	0	0	0	0	0
5371141	Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0	0	0	0
53711411	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711412	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711413	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711414	Pelayanan Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0
53711415	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
5371151	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
53711511	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711512	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711513	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711514	Pelayanan Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0
53711515	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
537116	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
5371161	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
53711611	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711612	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711613	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711614	Pelayanan Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0
53711615	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
Total		153.106.792.245	35.712.747.968	59.631.449.365	0	4.700.080.350	28.514.972.578	38.347.622.334

Bersama ini terlampir daftar perincian penggunaan dana tersebut beserta form daftar-daftar pembayaran yang diperlukan. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana tersebut sepenuhnya berada pada Pimpinan **Biro Pengelolaan Aset dan Usaha**.

Atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Medan, 24 Desember 2022
Mengetahui,



Suhardi, SH
NIP 196402021986031003

Rincian Rencana Belanja

Kegiatan
Permintaan
Satuan Kerja
Bulan

Pengembangan
LS Kontrak
Biro Pengelolaan Aset dan Usaha - RKA Reguler BPAU
December 2022

MAK	Uraian	Bruto	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH Final	PPN	Netto
525	Belanja PTN BH	0	0	0	0	0	0	0
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0	0	0	0	0	0	0
5251111	Honor Tetap	0	0	0	0	0	0	0
5251112	Honor Tidak Tetap	0	0	0	0	0	0	0
5251113	Lembur	0	0	0	0	0	0	0
525112	Belanja Barang	0	0	0	0	0	0	0
5251121	Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0
5251122	Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0	0
525113	Belanja Jasa	0	0	0	0	0	0	0
5251131	Belanja Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0
5251132	Belanja Jasa Konsultan	0	0	0	0	0	0	0
5251133	Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0	0
525114	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0
5251141	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0
5251142	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0
525115	Belanja Perjalanan	0	0	0	0	0	0	0
5251151	Belanja Perjalanan Biasa (Dalam Negeri)	0	0	0	0	0	0	0
5251152	Belanja Perjalanan Biasa (Luar Negeri)	0	0	0	0	0	0	0
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
5251191	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0	0	0	0	0
5251192	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
5251193	Belanja Sewa	0	0	0	0	0	0	0
537111	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0
5371111	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0
53711111	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0
5371121	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0
53711211	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711212	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711213	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711214	Pelayanan Kemahasiswaan	0	0	0	0	0	0	0
53711215	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
5371122	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi	0	0	0	0	0	0	0
53711221	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711222	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711223	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711224	Pelayanan Kemahasiswaan	0	0	0	0	0	0	0
53711225	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.700.080.350	0	0	0	0	0	4.700.080.350
5371131	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.700.080.350	0	0	0	0	0	4.700.080.350
53711311	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711312	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711313	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711314	Pelayanan Kemahasiswaan	0	0	0	0	0	0	0
53711315	Kerumahtanggaan	4.700.080.350	0	0	0	0	0	4.700.080.350
5371132	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi	0	0	0	0	0	0	0
53711321	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711322	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711323	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711324	Pelayanan Kemahasiswaan	0	0	0	0	0	0	0
53711325	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
537114	Belanja Modal Jaringan dan Irigasi	0	0	0	0	0	0	0
5371141	Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0	0	0	0
53711411	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711412	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711413	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711414	Pelayanan Kemahasiswaan	0	0	0	0	0	0	0
53711415	Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0
Total		4.700.080.350	0	0	0	0	0	4.700.080.350

MAK	Uraian	Bruto	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH Final	PPN	Netto
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
5371151	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
53711511	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711512	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711513	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711514	Pelayanan Kemahasiswaan	0	0	0	0	0	0	0
53711515	Kerumahainggaan	0	0	0	0	0	0	0
537116	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
5371161	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
53711611	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
53711612	Penelitian	0	0	0	0	0	0	0
53711613	Pengabdian Pada Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
53711614	Pelayanan Kemahasiswaan	0	0	0	0	0	0	0
53711615	Kerumahainggaan	0	0	0	0	0	0	0
Total		4.700.080.350	0	0	0	0	0	4.700.080.350

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JL. DR. T. MANSUR NO. 9 KAMPUS USU
MEDAN

LAPORAN MINGGU KE - 1
PERIODE: 01 s/d 04 September 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 288.2/PPK/13.108/2022

Tanggal : 01 September 2022

PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU MEDAN
MASA PELAKSANAAN : 01 September 2022 s/d 29 Desember 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
NILAI PEKERJAAN : Rp. 6.266.773.800,00

(Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)




KONTRAKTOR PELAKSANA



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

KONSULTAN SUVERVISI

CV. MEDTAN CIPTA UTAMA

	<p align="center">Owner</p> <p align="center">Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Universitas Sumatera Utara</p> <p align="center">Jalan Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU Medan 20155 Telp. (061) 8211822 Fax. (061) 8211822 Website http://www.usu.ac.id</p>	<p align="center">Kontraktor Pelaksana</p> <p align="center">  CV. HIKMAH JAYA BERSAMA </p>	<p align="center">Konsultan Pengawas</p> <p align="center">  MEDTAN </p>
---	--	--	--

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

LAPORAN MINGGU KE : 1
TANGGAL DIBUAT : 01 September 2022
PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU MEDAN
TAHUN ANGGARAN : 2022
PELAKSANA : CV. HIKMAH JAYA BERSAMA
PENGAWAS : CV MEDTAN CIPTA UTAMA

WAKTU PELAKSANAAN		PROGRESS KUMULATIF
a.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Realisasi : 0,045 %
	Total Rencana : 120 Hari	
b.	Jangka Waktu Terpakai	
	Waktu Terpakai : 4 Hari	
c.	Sisa Waktu Pelaksanaan	
	Sisa Waktu : 116 Hari	

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MEDTAN CIPTA UTAMA







M. YUS HANAFI SIREGAR, ST
TEAM LEADER

DIBUAT OLEH :
PELAKSANA
CV. HIKMAH JAYA BERSAMA



ARHAM FACHRUDIN SIREGAR
WAKIL DIREKTUR

CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

MINGGU		LAPORAN PROGRESS MINGGU KE - 1						
1		DARI TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022 SAMPAI TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2022						
 Owner Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU Medan 20155 Telp. (061) 8211822 Fax. (061) 8211822 Website http://www.usu.ac.id		Konsultansi Perencanaan  Konsultansi Pelaksanaan  Konsultansi Pengawas 						
NO.	(1)	URAIAN PEKERJAAN (2)	KONTRAK (4)	BOBOT (%) (5)	JUMLAH PEMBAYARAN			BOBOT PEK. (%)
					S/D MINGGU LALU PROGRES (RP)	MINGGU INI PROGRES (RP)	S/D MINGGU JINI PROGRES (RP)	
A		PEKERJAAN LUM SUMP	Rp 13.400.000,00	0.24	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	0.000
B		PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 38.380.000,00	0.68	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	0.045
C		ARSITEKTUR	Rp 2.343.355.846,59	41.51	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
D		STRUKTUR	Rp 2.709.747.948,07	48.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
E		ELEKTRICAL	Rp 484.245.972,25	8.58	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
F		MEKANIKAL	Rp 56.612.395,25	1.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
			JUMLAH	100,00	Rp 5.645.742.162,16	Rp 2.553.000	Rp 2.553.000	0,045

DIPERIKSA OLEH :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. MEDIAN CIPITA UTAMA

 M. YUS HANIFI SIREGAR, ST
 TEAM LEADER

DIBUAT OLEH :
 PELAKSANA
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

 ARHAM ADHILAH SIREGAR
 WAKIL DIREKTUR
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah
PEKERJAAN LAIN LAIN									
1	Papan Nama Proyek	1.00	0.00						
2	Dokumentasi Proyek	1.00	0.00						
3	Pembuatan Gambar Teknis (As Built Drawing)	1.00	0.00						
4	Uji (Kestabilan, Konsolidasi dan Pemampatan)	1.00	0.00						
5	Lain-lain	1.00	0.00						
TOTAL PEKERJAAN LAIN LAIN									
			0.00			0.00			0.00
PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
1	Pemasangan esling bangunan dan aloung 1/4 luas	1.00	25.500.000.00			25.500.000.00			25.500.000.00
2	Pemasangan pengatur/tombak	117.00	115.000.00			12.840.000.00			12.840.000.00
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			25.615.000.00			38.340.000.00			38.340.000.00
PEKERJAAN LAIN LAIN									
1	Pekerjaan pemasangan dinding bata camp 1:2	50.20	157.205.48			7.861.094.42			7.861.094.42
2	Pekerjaan pemasangan dinding bata camp 1:2	100.78	85.675.92			8.611.116.94			8.611.116.94
3	Pekerjaan pemasangan dinding bata camp 1:4	314.81	157.205.48			49.803.804.74			49.803.804.74
4	Pekerjaan pemasangan dinding bata camp 1:4	433.11	86.475.87			37.485.455.52			37.485.455.52
5	Pekerjaan pemasangan dinding camp 1:4	478.14	34.379.00			16.379.000.00			16.379.000.00
6	Pekerjaan pasang esling	324.90	18.000.00			5.832.000.00			5.832.000.00
7	Pekerjaan pasang esling	39.80	10.493.36			4.144.734.52			4.144.734.52
TOTAL PEKERJAAN LAIN LAIN									
			1.000.000.00			1.000.000.00			1.000.000.00
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			26.615.000.00			39.340.000.00			39.340.000.00
PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
1	Paku type P1	4.00	5.000.161.18			20.006.446.71			20.006.446.71
2	Paku type P2	3.00	3.274.415.48			9.823.246.47			9.823.246.47
3	Paku type P3	4.00	3.421.830.84			10.265.492.33			10.265.492.33
4	Paku type P4	4.00	8.178.061.80			33.712.271.20			33.712.271.20
5	Paku type P5	5.00	2.185.075.80			10.925.379.50			10.925.379.50
6	Paku type P6	4.00	1.922.452.28			7.689.769.12			7.689.769.12
7	Paku type P7	2.00	1.713.203.28			6.852.813.11			6.852.813.11
8	Paku type P8	3.00	2.993.133.28			11.879.399.75			11.879.399.75
9	Paku type P9	4.00	14.363.714.17			57.054.856.67			57.054.856.67
10	Paku type P10	2.00	13.500.142.85			27.000.285.70			27.000.285.70
11	Paku type P11	3.00	11.405.298.25			34.215.854.75			34.215.854.75
12	Paku type P12	1.00	11.576.432.52			11.576.432.52			11.576.432.52
13	Paku type P13	2.00	2.272.568.92			9.090.275.68			9.090.275.68
14	Paku type P14	4.00	1.645.343.45			6.581.293.80			6.581.293.80
15	Paku type P15	4.00	11.701.480.14			46.805.923.76			46.805.923.76
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			100.000.000.00			400.000.000.00			400.000.000.00
PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
1	Paku type P16	1.00	15.534.023.53			15.534.023.53			15.534.023.53
2	Paku type P17	1.00	19.579.093.49			19.579.093.49			19.579.093.49
3	Paku type P18	1.00	23.013.110.99			23.013.110.99			23.013.110.99
4	Paku type P19	1.00	8.712.474.00			8.712.474.00			8.712.474.00
5	Paku type P20	1.00	13.973.141.48			13.973.141.48			13.973.141.48
6	Paku type P21	1.00	16.679.076.33			16.679.076.33			16.679.076.33
7	Paku type P22	1.00	11.173.788.44			11.173.788.44			11.173.788.44
8	Paku type P23	1.00	8.022.874.08			8.022.874.08			8.022.874.08
9	Paku type P24	1.00	9.255.287.54			9.255.287.54			9.255.287.54
10	Paku type P25	1.00	6.943.238.93			6.943.238.93			6.943.238.93
11	Paku type P26	1.00	3.795.961.07			3.795.961.07			3.795.961.07
12	Paku type P27	1.00	3.795.961.07			3.795.961.07			3.795.961.07
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			144.338.134.37			144.338.134.37			144.338.134.37
PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
1	Paku type P28	1.00	10.514.461.43			10.514.461.43			10.514.461.43
2	Paku type P29	1.00	25.985.514.99			25.985.514.99			25.985.514.99
3	Paku type P30	1.00	2.999.738.70			2.999.738.70			2.999.738.70
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			39.499.715.11			39.499.715.11			39.499.715.11
PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
1	Paku type P31	51.20	340.849.02			17.457.413.87			17.457.413.87
2	Pekerjaan pasang beton corok 250x400	10.08	449.766.15			4.533.442.79			4.533.442.79
3	Pekerjaan pemasangan dinding dengan menggunakan cat interior antara collyer interior es.Dua	488.08	30.334.39			14.805.704.25			14.805.704.25
4	Pekerjaan pemasangan dinding dengan cat interior antara collyer	273.98	73.874.38			273.874.38			273.874.38
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			208.000.000.00			208.000.000.00			208.000.000.00
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			208.000.000.00			208.000.000.00			208.000.000.00
TOTAL PEKERJAAN PASANG DAN JINDRA									
			208.000.000.00			208.000.000.00			208.000.000.00

No	Uraian Pekerjaan	Ukuran	Satuan	Jumlah	Ukuran	Satuan	Jumlah	Ukuran	Satuan	Jumlah	Ukuran	Satuan	Jumlah
1	PEKERJAAN INSTALASI PEREDARAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR												
	INSTALASI AIR BERSIH												
1	Pengadaan pompa 1/2 hp, 1"	1,00	unit	4.000.000,00									4.000.000,00
2	Pipa PVC 400 mm 1" dari rumah ke septic tank	10,00	m	34.200,00									34.200,00
3	Pipa PVC 400 mm 1" dari septic tank ke sumbu	24,00	m	34.200,00									822.480,00
4	Pipa 400 mm 1" dari sumbu ke septic tank	40,00	m	34.200,00									1.368.000,00
5	Pipa 400 mm 1" dari septic tank ke sumbu	12,00	m	30.750,00									369.000,00
6	Pengadaan tangki kapasitas 2000 liter + nozzle	1,00	unit	5.000.000,00									5.000.000,00
7	Pengadaan dan pemasangan besi Ø 3/4"	4,00	kg	130.744,36									523.077,44
	SUB TOTAL PEKERJAAN - A												13.878.980,40
8	INSTALASI AIR KOTOR												
1	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	1,00	unit	3.000.000,00									3.000.000,00
2	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	2,00	m	1.675.140,00									3.350.280,00
3	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	20,00	m	145.770,00									2.915.400,00
4	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	20,00	m	247.891,36									4.957.800,00
	SUB TOTAL PEKERJAAN - B												12.273.580,00
9	INDUKSI BESI												
1	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	10,00	m	1.015.140,00									10.151.400,00
2	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	10,00	m	145.770,00									1.457.700,00
3	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	20,00	m	247.891,36									4.957.800,00
4	Pembuatan sasis besi 100x300x10x3,0 MS	10,00	m	101.514,00									1.015.140,00
	SUB TOTAL PEKERJAAN - C												17.582.040,00
	Jumlah Material												54.813.800,40
	SUB TOTAL												8.148.742.123,13

PERUSAHAAN SUDIRTA
 PERUSAHAAN SUDIRTA
 CV. SUDIRTA SUDIRTA

[Signature]

W. SUDIRTA SUDIRTA
 W. SUDIRTA SUDIRTA

PERUSAHAAN SUDIRTA
 PERUSAHAAN SUDIRTA
 CV. SUDIRTA SUDIRTA

[Signature]

W. SUDIRTA SUDIRTA
 W. SUDIRTA SUDIRTA

CV. SUDIRTA SUDIRTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JL. DR. T. MANSUR NO. 9 KAMPUS USU
MEDAN

LAPORAN BULANAN KE - 1
PERIODE: 01 s/d 25 September 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 288.2/PPK/13.108/2022

Tanggal : 01 September 2022

PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU MEDAN
MASA PELAKSANAAN : 01 September 2022 s/d 29 Desember 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
NILAI PEKERJAAN : Rp. 6.266.773.800,00

(Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

KONTRAKTOR PELAKSANA



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

KONSULTAN SUVERVISI

CV. MEDTAN CIPTA UTAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JL. DR. T. MANSUR NO. 9 KAMPUS USU
MEDAN

LAPORAN DOKUMENTASI
PERIODE: 01 September s/d 13 November 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 288.2/PPK/13.108/2022

Tanggal : 01 September 2022

PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU MEDAN
MASA PELAKSANAAN : 01 September 2022 s/d 29 Desember 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
NILAI PEKERJAAN : Rp. 6.266.773.800,00

(Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

KONTRAKTOR PELAKSANA



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA



KONSULTAN SUVERVISI


CV. MEDTAN CIPTA UTAMA



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI


KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal		Kota
01 September 2022 (Minggu I)		Medan




Gedung FKG (Existing)



Lokasi Rencana Pembangunan Gedung FKG



Pembongkaran Existing






Pekerjaan Pemesian Pilecap




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI


KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal		Kota
01 September 2022 (Minggu I)		Medan




Kondisi Existing



Pembersihan Areal Kerja



Material Bahan





Lokasi jalan masuk utama



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 05 September 2022 (Minggu II)		Kota Medan



Gedung FKG (Existing)



Lokasi Rencana Pembangunan Gedung FKG



Pembongkaran Atap





Pekerjaan Pembesian Behel




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 05 September 2022 (Minggu II)		Kota Medan




Pemasangan kanopy



Pembersihan Areal KerjaP



Material Bahan





Pemasangan Pagar Areal Kerja




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 24 Oktober 2022 (Minggu IX)		Kota Medan



Kondisi Pembangunan Gedung FKG



Pembongkaran Bekisting Tiebeam



Pemasangan Scaffolding





Pekerjaan Pengecoran Tiang Kolom




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  PT. KUMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 24 Oktober 2022 (Minggu IX)		Kota Medan



Pekerjaan Septictank






Pengecoran Pondasi Menerus



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI


KONTRAKTOR  PT. KIAMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 01 November 2022 (Minggu X)		Kota Medan



Kondisi Pembangunan Gedung FKG



Pemasangan Balok



Pekerjaan Plat Lantai






Pengecoran Plat Lantai




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  PT. SIKMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 01 November 2022 (Minggu X)		Kota Medan



Pemindahan Alat Ke Lantai2






Pembesian Kolom




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 PT. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 07 November 2022 (Minggu XI)		Kota Medan



Pemindahan Alat Ke Lantai 2



Pembesian Balok Lantai 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JL. DR. T. MANSUR NO. 9 KAMPUS USU
MEDAN

LAPORAN MINGGU KE - 1
PERIODE: 01 s/d 04 September 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 288.2/PPK/13.108/2022

Tanggal : 01 September 2022

PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU MEDAN
MASA PELAKSANAAN : 01 September 2022 s/d 29 Desember 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
NILAI PEKERJAAN : Rp. 6.266.773.800,00

(Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)




KONTRAKTOR PELAKSANA



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

KONSULTAN SUVERVISI

CV. MEDTAN CIPTA UTAMA

	<p align="center">Owner</p> <p align="center">Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Universitas Sumatera Utara</p> <p align="center">Jalan Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU Medan 20155 Telp. (061) 8211822 Fax. (061) 8211822 Website http://www.usu.ac.id</p>	<p align="center">Kontraktor Pelaksana</p> <p align="center">  CV. HIKMAH JAYA BERSAMA </p>	<p align="center">Konsultan Pengawas</p> <p align="center">  MEDTAN </p>
---	--	--	--

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

LAPORAN MINGGU KE : 1
TANGGAL DIBUAT : 01 September 2022
PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU MEDAN
TAHUN ANGGARAN : 2022
PELAKSANA : CV. HIKMAH JAYA BERSAMA
PENGAWAS : CV MEDTAN CIPTA UTAMA

WAKTU PELAKSANAAN			PROGRESS KUMULATIF
a.	Jangka Waktu Pelaksanaan		Realisasi : 0,045 %
	Total Rencana	: 120 Hari	
b.	Jangka Waktu Terpakai		
	Waktu Terpakai	: 4 Hari	
c.	Sisa Waktu Pelaksanaan		
	Sisa Waktu	: 116 Hari	

DIPERIKSA OLEH :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. MEDTAN CIPTA UTAMA







M. YUS HANAFI SIREGAR, ST
 TEAM LEADER

DIBUAT OLEH :
 PELAKSANA
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA


ARHAM FACHRUDIN SIREGAR
 WAKIL DIREKTUR

CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

MINGGU		LAPORAN PROGRESS MINGGU KE - 1						
1		DARI TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022 SAMPAI TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2022						
 Owner Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU Medan 20155 Telp. (061) 8211822 Fax. (061) 8211822 Website http://www.usu.ac.id		Konsultansi Perencanaan  Konsultansi Pelaksana  Konsultansi Pengawas 						
NO.	(1)	URAIAN PEKERJAAN (2)	KONTRAK (4)	BOBOT (%) (5)	JUMLAH PEMBAYARAN			BOBOT PEK. (%)
					S/D MINGGU LALU PROGRES (RP)	MINGGU INI PROGRES (RP)	S/D MINGGU JINI PROGRES (RP)	
A		PEKERJAAN LUM SUMP	Rp 13.400.000,00	0.24	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	0.000
B		PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 38.380.000,00	0.68	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	0.045
C		ARSITEKTUR	Rp 2.343.355.846,59	41.51	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
D		STRUKTUR	Rp 2.709.747.948,07	48.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
E		ELEKTRICAL	Rp 484.245.972,25	8.58	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
F		MEKANIKAL	Rp 56.612.395,25	1.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.000
			JUMLAH	100,00	Rp 2.553.000	Rp 2.553.000	Rp 2.553.000	0,045

DIPERIKSA OLEH :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. MEDIAN CIPITA UTAMA

 M. YUS HANIFI SIREGAR, ST
 TEAM LEADER

DIBUAT OLEH :
 PELAKSANA
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

 ARHAM ADHILAH SIREGAR
 WAKIL DIREKTUR
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

John D. I. Manupal No. 9 Kampus USU Medan 20155
 Telp. (061) 8711822 Fax. (061) 8711822 Website <http://www.usu.ac.id>

CV. BILKAB JAYA BERSAMA

Konstruksi Perumahan

Konsumen Perumahan

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah
PEKERJAAN LAIN LAIN									
1	Papan Nama Proyek	1.00	sq	500.000.00	6.000	3.000	0.01	3.000	0.03
2	Dokumentasi Proyek	3.00	hr	300.000.00	6.014	3.000	0.01	3.000	0.03
3	Pembuatan Gambar Teknis (As Built Drawing)	1.00	set	1.000.000.00	0.091	0.091	0.00	0.091	0.00
4	Uji (Kestabilan, Konsolidasi dan Pemampatan)	1.00	set	2.500.000.00	0.044	0.044	0.00	0.044	0.00
5	Lain-lain	1.00	ls	8.000.000.00	0.142	0.142	0.00	0.142	0.00
TOTAL PEKERJAAN LAIN-LAIN									
				13.400.000.00	3.000	3.000	0.10	3.500.000	0.03
PEKERJAAN PONDASI									
Pembangunan exciting bangunan dan abstrak 14 Lur									
1	Penerapan pengaturiran/bomprak	117.00	m ²	25.500.000.00	0.452	0.452	0.00	0.452	0.00
				115.000.00	0.298	0.298	0.00	0.298	0.00
				16.900.000.00	0.298	0.298	0.00	0.298	0.00
TOTAL PEKERJAAN PONDASI									
				16.900.000.00	0.298	0.298	0.00	0.298	0.00
PEKERJAAN LANTAI									
PEKERJAAN DINDING									
1	Pelaksanaan pemasangan dinding bata comp 1:2	50.20	m ²	157.205.48	0.180	0.180	0.00	0.180	0.00
2	Pelaksanaan pemasangan dinding bata comp 1:2	100.78	m ²	85.615.92	0.152	0.152	0.00	0.152	0.00
3	Pelaksanaan pemasangan dinding bata comp 1:4	314.81	m ²	157.205.48	0.080	0.080	0.00	0.080	0.00
4	Pelaksanaan pemasangan dinding bata comp 1:4	433.11	m ²	85.615.92	0.142	0.142	0.00	0.142	0.00
5	Pelaksanaan pemasangan dinding bata comp 1:4	478.14	m ²	54.379.00	0.078	0.078	0.00	0.078	0.00
6	Pelaksanaan pemasangan dinding bata comp 1:4	314.90	m ²	18.000.00	0.026	0.026	0.00	0.026	0.00
7	Pelaksanaan pemasangan dinding bata comp 1:4	39.80	m ²	10.493.36	0.118	0.118	0.00	0.118	0.00
SUB TOTAL PEKERJAAN - A									
				800.924.007.48	1.481	1.481	0.00	1.481	0.00
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
1	Pintu type P1	4.00	set	5.000.161.18	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
2	Pintu type P2	3.00	set	3.274.415.48	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
3	Pintu type P3	4.00	set	3.421.830.84	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
4	Pintu type P4	4.00	set	8.18.061.80	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
5	Pintu type P5	5.00	set	2.185.075.80	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
6	Pintu type P6	4.00	set	1.922.452.24	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
7	Pintu type P7	2.00	set	1.113.203.24	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
8	Pintu type P8	3.00	set	2.993.131.24	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
9	Pintu type P9	4.00	set	14.363.714.17	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
10	Jendela type J1	3.00	set	13.500.142.00	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
11	Jendela type J2	3.00	set	11.405.298.24	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
12	Jendela type J3	1.00	set	11.516.432.52	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
13	Jendela type J4	2.00	set	2.272.568.92	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
14	Jendela type J5	4.00	set	1.649.543.45	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
15	Jendela type J6	4.00	set	11.201.480.14	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00
SUB TOTAL PEKERJAAN - B									
				84.865.923.76	0.012	0.012	0.00	84.865.923.76	0.012
PEKERJAAN PARTISI ALUMINIUM DAN KACA									
1	Partisi type P9-01	1.00	unit	15.534.032.53	0.273	0.273	0.00	0.273	0.00
2	Partisi type P9-02	1.00	unit	19.579.093.49	0.347	0.347	0.00	0.347	0.00
3	Partisi type P9-03	1.00	unit	23.013.110.99	0.409	0.409	0.00	0.409	0.00
4	Partisi type P9-04	1.00	unit	8.712.474.00	0.154	0.154	0.00	0.154	0.00
5	Partisi type P9-05	1.00	unit	13.973.141.48	0.247	0.247	0.00	0.247	0.00
6	Partisi type P9-06	1.00	unit	16.679.076.33	0.293	0.293	0.00	0.293	0.00
7	Partisi type P9-07	1.00	unit	16.679.076.33	0.293	0.293	0.00	0.293	0.00
8	Partisi type P9-08	1.00	unit	11.173.788.44	0.198	0.198	0.00	0.198	0.00
9	Partisi type P9-09	1.00	unit	8.022.874.08	0.146	0.146	0.00	0.146	0.00
10	Partisi type P9-10	1.00	unit	9.255.287.24	0.164	0.164	0.00	0.164	0.00
11	Partisi type P9-11	1.00	unit	6.943.238.91	0.127	0.127	0.00	0.127	0.00
12	Partisi type P9-12	1.00	unit	3.795.161.07	0.067	0.067	0.00	0.067	0.00
				144.338.134.37	2.536	2.536	0.00	144.338.134.37	2.536
PEKERJAAN PARTISI FIBERGLAS									
Partisi fibreglas dengan partisi aluminium dengan partisi aluminium									
1	Partisi type D-01	1.00	unit	10.514.461.43	0.186	0.186	0.00	0.186	0.00
2	Partisi type D-02	1.00	unit	25.985.514.99	0.460	0.460	0.00	0.460	0.00
3	Partisi type D-03	1.00	unit	2.999.738.70	0.053	0.053	0.00	0.053	0.00
				39.499.715.11	0.700	0.700	0.00	39.499.715.11	0.700
SUB TOTAL PEKERJAAN - C									
				17.457.417.87	0.309	0.309	0.00	17.457.417.87	0.309
PEKERJAAN HINGGAJAWI DINDING									
1	Pelaksanaan pemasangan dinding bata merah 250x400	51.20	m ²	340.169.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
2	Pelaksanaan Pagar Beton bertali es. Concrete selera pada dinding. ambalan	10.08	m ²	449.766.15	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
3	Pelaksanaan pemasangan dinding dengan menggunakan cat interior selera cat/obat interior es/Dua	488.08	m ²	30.334.39	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
4	Pelaksanaan pemasangan dinding dengan cat exterior selera	273.98	m ²	73.874.38	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000

NO	BINCANGAN EKSTERNAL	VOLUME	LAINYAN	MARGA BAKULAN (RUB)	KONTAK		MANGROVE DAUN		MANGROVE HI		LUBANG/GOLOK	
					JUMLAH	PERSENTASE (%)	VOLUME	BOBOT (TN)	JUMLAH HARGA (RUB)	BOBOT (TN)	VOLUME	JUMLAH HARGA (RUB)
3	Parus Type D-02	1,00	unit	25.965.414,99	0,460							
5	Parus Type D-03	1,00	unit	2.997.238,70	0,033							
SUB TOTAL PERLEJAAAN - B				99.489.814,11								
1	PERLEJAAAN PAKSI	47,00	m2	82.144,42	0,468							
2	Pemecan rangka plafond kuning	47,00	m2	59.940,44	0,502							
3	Pemecan finishing plafond gypsum from the	193,43	m2	29.427,33	0,101							
SUB TOTAL PERLEJAAAN - C				72.899.812,84								
1	PERLEJAAAN PERSIAPAN LAJANG	442,64	m2	335.923,26	2,442							
2	Finishing lantai betonak 250x250 pada lantai betonak kasar	10,34	m2	300.183,89	0,034							
3	Pemecan ubi keramik 100x100	181,00	m2	101.380,30	0,325							
4	Ukuran profil aluminium entrance	4,33	m2	253.462,88	0,028							
5	Pemecan sponed 3 cm pada permukaan water proofing	0,31	m3	1.202.096,43	0,007							
SUB TOTAL PERLEJAAAN - D				172.838.668,06								
1	PERLEJAAAN REPAIRING TANGGA	49,45	m2	52.491,54	0,046							
2	Trap roofing tanggag	23,93	m2	338.923,26	0,143							
3	Pemecan betonak 40x40x40 pada	1,00	unit	11.200.000,00	0,204							
4	Roofing tanggag	44,07	m2	31.899,50	0,041							
5	Beton beton tanggag okan	44,07	m2	30.334,59	0,074							
Sub beton dengan tanggag menggunakan col interior ex.Duak												
SUB TOTAL PERLEJAAAN - D				36.897.348,88								
1	PERLEJAAAN LAJANG REPAIR	4,00	sat	6.096.114,79	0,489							
2	Cheer duak lantai bertangg	4,00	sat	479.219,38	0,034							
3	Shower jet	2,00	sat	1.298.564,40	0,037							
4	Wantrater lengkap bertangg	2,00	sat	750.000,00	0,077							
5	Kaca camlin wancuter (K. 155 x 195 cm	4,00	sat	1.400.000,00	0,019							
6	Lempur kabun	4,00	sat	280.000,00	0,070							
Double kaca												
SUB TOTAL PERLEJAAAN - F				918.420.354,87								
SUB TOTAL PERLEJAAAN LAJANG-3												
PERLEJAAAN LAJANG - 3												
1	PERLEJAAAN BERING	192,26	m2	157.203,69	0,535							
2	Pemecan pemecangan dinding bata comp 1:4	384,54	m2	85.475,97	0,584							
3	Pemecan pasangan dinding comp 1:4	384,54	m2	56.379,08	0,384							
4	Pemecan okan	48,00	m2	130.000,00	0,127							
Pemecan beton profil, termasuk beton dan catokan												
SUB TOTAL PERLEJAAAN - A				98.494.180,11								
PERLEJAAAN PARTI DAN JENDALA												
1	Parti Type P3	1,00	Duok	2.183.073,90	0,029							
SUB TOTAL PERLEJAAAN - B				2.183.073,90								
PERLEJAAAN FINISHING LAJANG												
1	Training water proofing membrane	449,60	m2	253.462,88	2,018							
2	Screed permukaan water proofing 3 cm	22,48	m3	1.202.096,43	0,479							
SUB TOTAL PERLEJAAAN - C				140.980.081,74								
PERLEJAAAN PENGECALAN												
1	Pemecan pengecatan dinding dengan menggunakan col interior setoran 100% interior ex.Duak	132,00	m2	30.334,59	0,071							
2	Pemecan pengecatan dinding dengan col exterior setoran DULUX WEATHERSHIELD CORE DUAL SHIELD (EXTERIOR)	252,34	m2	73.874,38	0,330							
SUB TOTAL PERLEJAAAN - D												
PERLEJAAAN FALSAH												
1	PERLEJAAAN PEROTUP FALSAH BANGUNAN	149,44	m2	340.949,07	0,903							
Pemecan pemasangan panutup locale semen portel (ex.commod)												
SUB TOTAL PERLEJAAAN - A				340.949,07								
PERLEJAAAN BESI SAKI BERING												
1	Pemecan pemecangan s/n siding	55,49	m2	442.235,63	0,435							
SUB TOTAL PERLEJAAAN - B				442.235,63								
SUB TOTAL PERLEJAAAN FALSAH												
TOTAL PERLEJAAAN ABSTREKSI				3.343.382.844,29								
PERLEJAAAN TANAH BUM LAJANG LAJANG DALAM												
1	Pemecan Pondasi Bor Pile	256,00	m	297.381,25	1,259							
2	Pemecan pengisian (0.40 (32' Isak)	39,18	m3	1.481.524,40	0,844							
3	Pemecan beton (M21,7 (Mpa (K. 250)	1.448,54	kg	20.897,34	0,810							
1-bes beton dia.8												
2-bes beton dia.13												
Pemecan galan tanah												
1	Pemecan galan tanah pile cap	3,34	m3	91.548,75	0,005							
2	Pemecan galan tanah pile beam	19,97	m3	1.828.862,75	0,037							
3	Pemecan galan tanah pondasi lapak	1,40	m3	144.032,14	0,003							
4	Pemecan galan tanah pondasi menara	20,92	m3	1.913.140,41	0,034							
5	Pemecan galan tanah pondasi tanggag	1,10	m3	100.710,43	0,002							
1	Pemecan tembokan tanah di pondokan	192,25	m3	995.410,71	0,997							

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JL. DR. T. MANSUR NO. 9 KAMPUS USU
MEDAN

LAPORAN BULANAN KE - 1
PERIODE: 01 s/d 25 September 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 288.2/PPK/13.108/2022

Tanggal : 01 September 2022

PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU MEDAN
MASA PELAKSANAAN : 01 September 2022 s/d 29 Desember 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
NILAI PEKERJAAN : Rp. 6.266.773.800,00

(Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)





KONTRAKTOR PELAKSANA



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

KONSULTAN SUVERVISI

CV. MEDTAN CIPTA UTAMA

BULAN		LAPORAN BULANAN KE - 1						
1		DARI TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022	SAMPAI TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2022					
 <p>Owner Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Universitas Sumatera Utara</p> <p>Jalan Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU Medan 20155 Telp. (061) 8211822 Fax. (061) 8211822 Website http://www.usu.ac.id</p>		<p>PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara</p> <p>LOKASI : Jl. Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus USU MEDAN</p> <p>INSTANSI : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Sumatera Utara</p> <p>SUMBER DANA : Dana Non PNBP USU</p>						
 <p>Konsultan Perencana</p>		 <p>Kontraktor Pelaksana</p>						
 <p>Konsultan Pengawas</p>								
NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		JUMLAH PENYIAPAN		7D BULAN INI		SUJUT PER (%)
		ROBOT (%)	ROBOT (%)	SILO BULAN LALU	SILO BULAN LALU	SILO BULAN LALU	SILO BULAN LALU	
A	PEKERJAAN LUM SUMP	Rp	13,400,000.00	0.24	Rp	884,300	Rp	0.016
B	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	38,380,000.00	0.68	Rp	25,500,000	Rp	0.452
C	ARSITEKTUR	Rp	2,343,355,846.59	41.51	Rp	-	Rp	0.000
D	STRUKTUR	Rp	2,709,747,948.07	48.00	Rp	-	Rp	0.000
E	ELEKTRICAL	Rp	484,245,972.25	8.58	Rp	-	Rp	0.000
F	MEKANIKAL	Rp	56,612,395.25	1.00	Rp	-	Rp	0.000
		Jumlah		100.00	Rp 26,384,300		Rp 26,384,300	0.437

DIPERUSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MEDTAN CIFTA UTAMA


A. YUS HANAFI SIREGAR, ST
TEAM LEADER

DIBUAT OLEH :
PELAKSANA
CV. BIKMAB JAYA BERSAMA


ABHAM FADHILAH SIREGAR
MANAJER DIREKTUR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JL. DR. T. MANSUR NO. 9 KAMPUS USU
MEDAN

LAPORAN DOKUMENTASI
PERIODE: 01 September s/d 13 November 2022

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 288.2/PPK/13.108/2022

Tanggal : 01 September 2022

PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
LOKASI : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU MEDAN
MASA PELAKSANAAN : 01 September 2022 s/d 29 Desember 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
NILAI PEKERJAAN : Rp. 6.266.773.800,00

(Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

KONTRAKTOR PELAKSANA



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA



KONSULTAN SUVERVISI


CV. MEDTAN CIPTA UTAMA



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI


KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal		Kota
01 September 2022 (Minggu I)		Medan




Gedung FKG (Existing)



Lokasi Rencana Pembangunan Gedung FKG



Pembongkaran Existing






Pekerjaan Pembesian Pilecap




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI


KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal		Kota
01 September 2022 (Minggu I)		Medan




Kondisi Existing



Pembersihan Areal Kerja



Material Bahan






Lokasi jalan masuk utama



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 05 September 2022 (Minggu II)		Kota Medan



Gedung FKG (Existing)



Lokasi Rencana Pembangunan Gedung FKG



Pembongkaran Atap





Pekerjaan Pembesian Behel




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 05 September 2022 (Minggu II)		Kota Medan




Pemasangan kanopy



Pembersihan Areal KerjaP



Material Bahan






Pemasangan Pagar Areal Kerja




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  CV. HIKMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 24 Oktober 2022 (Minggu IX)		Kota Medan




Kondisi Pembangunan Gedung FKG



Pembongkaran Bekisting Tiebeam



Pemasangan Scaffolding





Pekerjaan Pengecoran Tiang Kolom



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  PT. KUMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 24 Oktober 2022 (Minggu IX)		Kota Medan



Pekerjaan Septictank






Pengecoran Pondasi Menerus



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI


KONTRAKTOR  PT. KIAMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 01 November 2022 (Minggu X)		Kota Medan



Kondisi Pembangunan Gedung FKG



Pemasangan Balok



Pekerjaan Plat Lantai






Pengecoran Plat Lantai




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR  PT. SIKMAH JAYA BERSAMA	KONSULTAN PENGAWAS  CV. Medtan Cipta Utama	PEKERJAAN Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 01 November 2022 (Minggu X)		Kota Medan



Pemindahan Alat Ke Lantai2






Pembesian Kolom




Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

FOTO
DOKUMENTASI

KONTRAKTOR	KONSULTAN PENGAWAS	PEKERJAAN
 PT. HIKMAH JAYA BERSAMA	 CV. Medtan Cipta Utama	Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
Tanggal 07 November 2022 (Minggu XI)		Kota Medan



Pemindahan Alat Ke Lantai 2



Pembesian Balok Lantai 2

BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI USU	Nomor : 148/PPHP/BAPJK/13.108/NON-PNBP/2022 Tanggal : 29 Desember 2022 Lampiran : 1 (satu) berkas

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Ir. Yedi Suhaedi, M.Si
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Khusus Jasa Kontruksi dan Konsultasi USU
Alamat Kantor : Jl. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

- II. Nama : Arham Padillah Siregar
Jabatan : Wakil Direktur I CV. Hikmah Jaya Bersama
Alamat Kantor : Jalan Pimpinan No. 23 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Telah mengadakan pemeriksaan untuk :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU
b. Lokasi : Universitas Sumatera Utara
c. Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
d. Sumber Dana : NON PNBPNP USU Tahun Anggaran 2022
e. Nomor, Tanggal Surat Penawaran : 15945271/1/2022/9, 18 Agustus 2022
f. Pelaksana Konstruksi : CV. Hikmah Jaya Bersama
g. Nomor, Tanggal Surat Perjanjian (SP) : 288.2/PPK/13.108/2022, tanggal 1 September 2022
h. Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender
i. Kemajuan Pekerjaan : 100% (tiga puluh persen)

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, pelaksana konstruksi telah menyelesaikan kemajuan pekerjaan mencapai 100%. Jasa kontruksi dengan baik

BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA KONSTRUKSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI USU	Nomor : 096/CV-BBG/BAST/XII/2022 Tanggal : 23 Desember 2022 Lampiran : 1 (satu) berkas

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Ir. Yedi Suhaedi, M.Si
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultasi USU
Alamat Kantor : Jl. dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

- II. Nama : Arham Padillah Siregar
Jabatan : Wakil Direktur I CV. Hikmah Jaya Bersama
Alamat Kantor : Jalan Pimpinan No. 23 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak berdasarkan Surat Perjanjian (SP) No. 288.2/PPK/13.108/2022 tanggal 1 September 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Jasa Konstruksi No: 148/PPHP/BAPJK/13.108/NON-PNBP/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Jasa Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA hasil Pekerjaan dengan progress sebesar 91,88% untuk:

- a. Pekerjaan : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU
b. Lokasi : Universitas Sumatera Utara
c. Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
d. Sumber Dana : NON PNBP USU Tahun Anggaran 2022

Pasal II

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud Pasal I di atas meliputi Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU sesuai Surat Perjanjian (SP) dengan kemajuan pekerjaan sebesar 91,88%.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dan menjadi sah serta berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak bersama Pejabat Pembuat Komitmen dan dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

PIHAK PERTAMA:

**Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultasi USU**

1. Ir. Yedi Suhaedi, M.Si (Ketua)
2. Ahmad Faizul, SE., M.Si (Sekretaris)
3. Budi Syahputra, SE (Anggota)
4. Zulkipli (Anggota)
5. Muhammad Mansuruddin (Anggota)

**PIHAK KEDUA,
Pelaksana Konstruksi
CV. Hikmah Jaya Bersama**


CV. HIKMAH JAYA BERSAMA
Arham Padillah Siregar
Wakil Direktur I

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Universitas Sumatera Utara**


Suhardi, SH
NIP 196402021986031003

BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA KONSTRUKSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI USU	Nomor : 148/PPHP/BASTJK/13.108/NON-PNBP/2022 Tanggal : 23 Desember 2022 Lampiran : 1 (satu) berkas

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Ir. Yedi Suhaedi, M.Si
Jabatan : Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultasi USU
Alamat Kantor : Jl. dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

- II. Nama : Dr. Essie Octiara, drg, Sp KGA
Jabatan : Dekan FKG USU
Alamat Kantor : Jl. Alumni No 1, Kampus USU Medan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat Perjanjian (SP) No. 288.2/PPK/13.108/2022 tanggal 1 September 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Jasa Konstruksi Nomor: 148/PPHP/BAPJK/13.108/NON-PNBP/2022 tanggal 23 Desember 2022,
3. Berita Acara Serah Terima Jasa Konstruksi Nomor: 096/CV-BBG/BAST/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022;

dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dengan hasil kemajuan pekerjaan sebesar 91,88% untuk:

- a. Pekerjaan : Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU
- b. Lokasi : Universitas Sumatera Utara
- c. Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- d. Sumber Dana : NON PNBPN USU Tahun Anggaran 2022

Pasal II

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud Pasal I di atas meliputi Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi USU sesuai Surat Perjanjian (SP).

Demikian Berita Acara Serah Terima Jasa Konstruksi ini diperbuat dengan sebenarnya dan menjadi sah serta berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

PIHAK PERTAMA:
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Khusus Jasa Konstruksi dan Konsultasi USU

PIHAK KEDUA
Pengguna,

- 1. Ir. Yedi Suhaedi, M.Si (Ketua)
- 2. Ahmad Faizul, SE., M.Si (Sekretaris)
- 3. Budi Syahputra, SE (Anggota)
- 4. Zulkipli (Anggota)
- 5. Muhammad Mansuruddin (Anggota)

.....
 Dr. Essie Octiara, drg, Sp KGA
 NIP.19721015199903200

.....
 JH

.....

Mengetahui,
 untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Suhardi, SH
 NIP 196402021986031003

Demikian Berita Acara Pembayaran ini diperbuat dengan sebenarnya dan menjadi sah serta berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap sesuai keperluannya.

Berita Acara dibuat oleh:

PIHAK PERTAMA,
untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen



Suhardi, SH
NIP 196402021986031003

PIHAK KEDUA,
CV. Hikmah Jaya Bersama



CV. HIKMAH JAYA BERSAMA

Arham Padillah Siregar
Wakil Direktur I